

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu ciri fundamental dari sistem demokrasi adalah menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam rangka merealisasikan kedaulatan rakyat, negara Indonesia mengimplementasikan prosedur pemilihan para pemangku kepentingan melalui pemilihan umum (baca: Pemilu). Pemilu merupakan mekanisme paling penting dalam sistem politik modern yang bisa digunakan oleh rakyat dalam menentukan pilihan terbaiknya. Dalam hal ini, rakyat dapat memilih calon-calon yang menurut pandangan mereka mampu menjalankan roda pemerintahan.¹ Tentu tujuan utamanya adalah menjadi pemimpin yang demokratis serentak terciptanya kesejahteraan bersama secara komprehensif. Hal ini pun kerap kali disebut sebagai demokrasi representatif. Artinya, para pemegang kekuasaan hanya diwakili oleh beberapa orang terpilih atau para pemangku kepentingan (baca; para elit) seperti eksekutif dan legislatif.

Warga negara mengharapkan bahwa setiap proses perhelatan pemilu, prosesnya mesti berjalan dengan transparan, akuntabel dan demokratis. Menurut M. Rusli Karim, esensi dari pemilu yaitu sebagai sarana demokrasi untuk membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancarkan ke bawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, serta menurut sistem permusyawaratan perwakilan.² Yudi Latif, dalam tulisannya di koran Kompas berjudul “Memperjuangkan Pemilu Berkualitas” mengatakan bahwa dalam negara

¹ Nurhaimin Nahar Usman, *Percepatan dan Perlambatan Demokrasi di Tingkat Lokal* (Jakarta: Gramedia, 2015), hlm. 203-204.

² M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 2.

demokrasi, kebijakan negara dianggap absah jika mendapatkan persetujuan rakyat, baik secara langsung maupun tak langsung. Salah satu mekanisme persetujuan rakyat itu lewat pemilu.³

Namun sangat disayangkan, sistem demokrasi representatif yang termanifestasi di negara Indonesia akhir-akhir ini justru tidak berjalan pada tataran transparan, akuntabel dan bahkan menampilkan sisi ‘kebusukan’. Demi menggaet suara publik dalam mendukung kandidat tertentu, setiap kandidat memainkan peran yang busuk yaitu menjalin hubungan klientelistik dengan rakyat dan para oligark. Praktik ini kerap kali disebut sebagai klientelisme politik.⁴ Menurut Ward Berenschot dan Edward Aspinal, klientelisme politik terjadi ketika para pemilih, para penggiat kampanye atau aktor-aktor lain menyediakan dukungan elektoral bagi para politisi dengan imbalan berupa bantuan atau manfaat material. Para politisi menggunakan metode klientelistik untuk memenangkan pemilihan dengan membagi-bagikan bantuan, barang-barang atau uang tunai kepada para pemilih, baik individual maupun kelompok-kelompok kecil.⁵

Secara umum, bentuk pergerakan dari klientelisme politik yaitu bergerak melalui organisasi-organisasi hingga memanfaatkan para *broker*.⁶ *Broker* memiliki peran penting yakni meyakinkan para pemilih tentang kelebihan calon serentak mempengaruhi mereka dengan memberikan uang atau barang material lainnya. Para *broker* dalam hal ini dapat dikatakan sebagai jembatan atau penghubung antara para pemilih sebagai klien dengan calon sebagai patron. Di samping itu, praktik klientelisme politik memiliki beberapa varian, seperti barang-barang kelompok (*club goods*), pemberian-pemberian pribadi, dan pembelian suara (*vote buying*). Oleh karena itu

³ Yudi Latif, “Memperjuangkan Pemilu Berkualitas”, *Kompas*, 22 Januari 2024, hlm. 1.

⁴ Klientelisme politik pada esensinya adalah *quid pro quo*, yaitu sesuatu untuk sesuatu, atau sebagaimana sering digambarkan dalam pustaka keilmuan “pertukaran yang kontingen”: politisi menawarkan keuntungan dengan harapan bahwa para penerima akan membalasnya dengan dukungan politik, atau sebagai balasan atas dukungan politik yang telah diberikan para pemilih sebelumnya. Bdk. Edward Aspinal dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme dan Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019). Hlm. 2.

⁵ *Ibid.*

⁶ Kata *broker* merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang menjadi perantara. Hal ini berbasis pada pengertian *broker* dalam Kamus Inggris Indonesia menjelaskan bahwa *broker* adalah pedagang perantara atau pedagang komisi. Bdk. Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 106.

berafiliasi dengan kontestasi pemilu, para kandidat yang maju dalam langgam kontestasi, sebetulnya berbasis pada dua sumber yang berbeda.

Di satu sisi, kandidat yang memiliki modal yang banyak seperti para oligark akan lebih mudah masuk dalam partai tertentu dengan mengeluarkan modal pribadi untuk membayar biaya operasional partai, membiayai kampanye, serta melakukan praktik klientelistik. Di sisi lain, para politisi yang kapasitas finansialnya tidak mumpuni tentu terbuka peluang untuk beraliansi dengan para kaum pemilik modal atau oligark sebagai sponsor. Para pemilik modal ini memberikan dukungan dengan mendanai secara material kepada politisi tersebut. Aktus ini bukanlah tanpa dasar dan tujuan. Justru tujuan implisit yang hendak dicapai oleh para oligark adalah ketika politisi yang didukung itu menempati kursi kekuasaan, kerap kali distir oleh oligark untuk membuat undang-undang dan kebijakan yang bertendensi menguntungkan mereka sendiri.

Harus diakui bahwa pertempuran dalam kontestasi politik memiliki latar belakang yang sama yaitu demi mengejar kekuasaan serentak menggaet kekayaan. Dengannya, segala cara pun dapat dimanifestasi sejauh kekuasaan itu dapat dicapai. Dalam formulasi politik kontroversi Niccolo Machiavelli sebagaimana yang dikutip oleh Otto Gusti Madung mengatakan bahwa “politik tidak lebih dari pertempuran kekuasaan di mana ada dua cara manusia bertempur: yang satu bertempur dengan aturan dan yang lain dengan senjata. Pertama disebut dengan moral manusia, yang lain moral binatang. Apabila cara pertama tidak pernah tercapai, maka manusia menggunakan segala macam cara untuk memilih cara yang kedua”.⁷

Pernyataan Machiavelli di atas sangat jelas menampilkan karakteristik yang dilakukan oleh para politisi yang memakai strategi busuk (baca: klientelisme politik) tergolong dalam manusia yang bermoral binatang. Prosedur yang jelas, jujur dan berjalan pada koridor aturan yang baik diabaikan karena didorong oleh hasrat kerakusan akan kekuasaan dan pertahanan kekayaan. Karena itu, pada tulisan ini, titik fokus penulis adalah persoalan praktik klientelisme politik pada pemilu tahun 2019.

⁷ Otto Gusti Madung, *Filsafat Politik (Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis)*, (Mauwere: Ledalero, 2013), hlm. xix.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40 persen responden menerima uang dari para peserta pemilu 2019, tetapi tidak mempertimbangkan untuk tetap memilih kandidat yang terkait. Sementara itu, 37 persen lainnya mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbangkan si pemberi untuk dipilih.⁸

Selain survei terhadap publik, pengaruh klientelisme politik pada pemilu tahun 2019 juga ditanyakan kepada tokoh atau elite yang menjadi responden. Hasilnya, 83 persen responden survei tokoh yang menilai bahwa pemilih mempertimbangkan pemberian uang, barang, atau jasa dari calon legislatif atau partai politik yang mereka terima saat memilih. Namun, ada 17 persen yang menyatakan hal tersebut tidak melalui pertimbangan.⁹ Berkaca pada realitas yang terjadi, sebagian orang mengatakan bahwa sistem demokrasi di Indonesia adalah demokrasi bohong-bohongan karena lebih merupakan oligarki yang berbasis pada elite lama warisan Soeharto, yang kini memerintah melalui pemilu-pemilu demokratik dan dimana mereka menggunakan begitu banyak sumber kekuasaan untuk memenangkan suara mayoritas.¹⁰ Dengan demikian, tidaklah heran ketika banyak penyimpangan dan penyelewengan terhadap kekuasaan disebabkan oleh pemilu yang tidak demokratis. Karena pada dasarnya, suatu demokrasi yang memberi ruang bagi pemilu yang irasional dan tak bertanggung jawab, penuh pelanggaran, dan kecurangan akan memberi pengantar bagi kemunculan berbagai bentuk malapraktik dalam kekuasaan dan distorsi dalam kebijakan negara.¹¹

Terhadap persoalan ini, penulis membuat tinjauan analitis berdasarkan konsep oligarki yang digagas oleh Jeffrey Alan Winters. Ia merupakan seorang ilmuwan politik berasal dari Amerika Serikat. Secara garis besar, konsep oligarki yang digagaskan oleh Winters adalah suatu bentuk pertahanan kekuasaan dan kekayaan material. Dengan demikian, kaum kapitalis atau oligark yang memiliki basis kekayaan

⁸ Juniar Laraswanda Umagapi, "Politik Klientelisme di Pemilu Serentak 2019" dalam *Jurnal Review Politik*, 11: 01 (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Juni, 2021), hlm. 3.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Olle Tornquist, "Marginalisasi Kepentingan Kelas dan Demokrasi di Indonesia" dalam AE Priyono dan Usman Hamid (ed), *Merancang Arah Baru Demokrasi (Indonesia Pasca Reformasi)* (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 756.

¹¹ Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 1.

mumpuni memiliki peluang dan kesempatan dalam usaha mempertahankan kekayaan di negara Indonesia yang bersistem demokrasi. Untuk masuk lebih intens, Winters menjelaskan bahwa; “*oligarchy refers to the politics of wealth defense by materially endowed actors*”.¹² Hal yang ditekankan dalam konsep Winters tentang oligarki yaitu tentang politik pertahanan kekayaan. Selain itu, Winters juga menjelaskan pengertian dari oligark. Demikian Winters, “*oligarchs are actors who command and control massive concentrations of material resources that can be deployed to defend or enhance their personal wealth and exclusive social position*”.¹³ Diversitas definisi oligarki dan oligark yang digagaskan oleh Jeffrey Winters ini sebetulnya tetap mempunyai satu substansi yaitu pergerakan para pemilik modal yang berusaha mempertahankan kekuasaan dan kekayaan. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat dipetik dari definisi oligarki adalah politik pertahanan kekayaan yang dilakukan oleh segelintir orang kaya serentak ingin mendapatkan kekuasaan politis demi meraih keuntungan material secara eksponensial.

Secara garis besar, hasil penelitian Jeffrey Winters tentang eksplorasi oligarki di Indonesia pada rezim Orde Baru adalah oligarki sultanistik.¹⁴ Winters sematkan predikat oligarki sultanistik kepada Soeharto karena berpijak pada masa pemerintahannya yang otoritarian dan bertendensi melemahkan semua elemen di dalam sistem pemerintahan maupun di luar sistem pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan oligarki pada rezim Orde Baru itu bersifat jinak karena semuanya dikendalikan oleh Soeharto sendiri. Namun, setelah rezim Orde Baru runtuh, negara Indonesia menampakkan wajahnya dengan perpaduan yang kompleks antara oligarki dan demokrasi. Bahkan lebih dari itu, Winters mengklaim bahwa Indonesia seperti negara bersistem demokrasi yang tanpa memiliki landasan hukum. Hal ini berdasarkan pengamatan Winters tentang kaum oligark yang secara langsung terlibat dalam urusan pemerintahan dan berada di dalam institusi-institusi kepartaian dan bersaing menurut

¹² Jeffrey A. Winters, *Oligarchy* (United America: Cambridge University Press, 2011), hlm. 7.

¹³ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁴ Jeffrey Alan Winters, “Oligarki dan Demokrasi di Indonesia”, dalam AE Priyono dan Usman Hamid (ed.), *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), hlm. 206.

aturan-aturan dasar demokratik.¹⁵ Oleh karena itu, transisi dari orde Orde Baru ke orde Reformasi merupakan bagian penting peralihan eksplorasi oligarki di Indonesia yaitu dari oligarki yang sifatnya jinak ke oligarki yang liar.

Berbasis pada penjelasan Winters, praktik klientelisme politik yang kerap kali mendisrupsi pelaksanaan pemilu tentu merupakan salah satu akar persoalan para oligark merajalela di Indonesia. Artinya para oligark menjadikan praktik klientelisme politik sebagai instrumen utama untuk memperoleh kekuasaan politis serentak untuk mempertahankan kekayaan. Bentuk pertahanan kekayaan yang paling konkret dari para oligark adalah melalui pembuatan undang-undang dan kebijakan yang mengarah kepada kepentingan partikular serentak mengabaikan kesejahteraan publik. Dengan demikian, benang merah antara konsep oligarki menurut Jeffrey Winters dengan praktik klientelisme politik adalah berusaha untuk memperoleh kekuasaan politik serentak mempertahankan kekayaan. Artinya para oligark menjadikan praktik klientelisme politik sebagai kendaraan untuk memperoleh kekuasaan secara politik. Ketika masuk dalam jajaran eksekutif dan legislatif, politisi yang beridentitas sebagai oligark dan politisi yang disuport oleh para oligark pun akhirnya tidak segan melakukan tindakan malapraktik.

Bentuk malapraktik dalam kekuasaan di negara Indonesia akhir-akhir ini yaitu membuat kebijakan publik tanpa melibatkan *demos*, lahirnya dinasti politik, korupsi secara sistemik, kurang berfungsinya peran *trias politica* dan beberapa malapraktik lainnya. Hemat penulis bentuk malapraktik seperti ini merupakan konsekuensi logis dari fenomena klientelisme politik. Dalam hal ini, praktik klientelisme politik memberikan peluang bagi para politisi untuk mengeluarkan modal yang banyak serentak membiarkan para oligark bergerak dibelakang dengan mensponsori dana secara ekstrim.¹⁶ Dengan demikian, tatkala politisi yang melakukan klientelisme politik

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 207-208.

¹⁶ Terkait para oligark yang bergerak di belakang panggung politik, Budi Hardiman dalam bukunya yang berjudul “Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi di Indonesia” mengatakan bahwa Indonesia pasca Orde Baru meneruskan hipokrisi pendahulunya. Di atas panggung publik para warga negara dan para pemilih dalam pemilu akan menyaksikan bagaimana partai-partai dan para kandidat presiden bertarung secara demokratis lewat debat publik yang rasional untuk demikian alasan mereka – ‘kepentingan publik’, tetapi di belakang panggung yang sesungguhnya bertarung adalah kekuatan-

ini menempati kursi tampuk kekuasaan, tindakan malapraktik adalah sebuah kepastian karena dalam rangka mengembalikan modal yang telah dikeluarkan ketika pemilu. Pada tataran ini, Max Regus dalam bukunya berjudul “Tobat Politik-Mengetuk Pintu Hati Kekuasaan-Membongkar Krisis Demokrasi Tripolar” secara jelas mengatakan bahwa Konektivitas pengusaha (oligark) dan penguasa tentu menjadikan politik sebagai sistem kolonialisme dan mesin imperialisme baru.¹⁷ Atas dasar itu, sebagai konsekuensi logisnya bagi sistem demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini ialah mengalami regresi.¹⁸ Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam bukunya berjudul “How Democracies Die” mengatakan bahwa sistem demokrasi (khususnya Indonesia saat ini) tidak dihancurkan oleh kekuatan senjata, tetapi oleh mereka yang terpilih sebagai pejabat negara melalui sebuah prosedur yang demokratis. Paradoks tragis jalan menuju kerusakan melalui pemilu adalah para pembunuh demokrasi menggunakan lembaga-lembaga demokrasi itu sendiri – pelan-pelan, secara halus, bahkan legal – untuk membunuhnya.¹⁹

Berbasis pada persoalan yang terjadi, amatlah relevan jika para oligark yang berusaha masuk dalam jajaran elite politik itu hanya karena ingin mempertahankan kekayaan serentak ingin memperoleh kekuasaan secara politis. Oleh karena itu, dalam rangka melimitasi pergerakan para oligark melalui jaringan praktik klientelisme politik di negara Indonesia, penulis memproposalkan beberapa opsi solutif, yaitu; penegakan supremasi hukum, peran *civil society* dan urgensitas kehadiran oposisi di parlemen. Penulis akan mengkaji persoalan ini dalam bingkai judul **“Problematika Klientelisme**

kekuatan oligarkis yang memengaruhi *polis* (negara) dengan *chrimata* (uang) demi kepentingan-kepentingan privat mereka. Bukan “kekuatan argumen yang lebih baik” – seperti Habermas menyebutnya – yang diperhitungkan di dalam demokrasi Indonesia saat ini, melainkan jumlah uang yang lebih banyak, maka di balik retorika demokrasi bercokol politik uang yang dijalankan oleh para predator bisnis-politis. Bdk. F. Budi Hardiman, *Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm.54.

¹⁷ Max Regus, *Tobat Politik-Mengetuk Pintu Hati Kekuasaan-Membongkar Krisis Demokrasi Tripolar* (Jakarta: Parhesia Institute, 2011), hlm. 14.

¹⁸ *The Economist Intelligence Unit* (EIU) misalnya, mengelompokkan Indonesia ke dalam negara ‘demokrasi cacat’ (*flawed democracy*) dengan skor keseluruhan (*overall scor*) 6,71, lebih rendah dari negara tetangga Malaysia yang memperoleh skor 7,30, Bdk. *The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2022: Frontline Democracy and the Battle for Ukraine*, (London: EIU, 2022), hlm. 16.

¹⁹ Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, *How Democracies Die*, terj. Zia Anshor (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. xiv.

Politik pada Pemilu Tahun 2019 di Indonesia: Tinjauan Analitis Menurut Konsep Oligarki Jeffrey Alan Winters”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang penulisan yang telah dijelaskan di atas, berikut merupakan permasalahan utama yang hendak dijawab pada bagian inti dari karya ilmiah ini.

1. Apa itu pemilu dan klientelisme politik?
2. Bagaimana konsep oligarki yang digagaskan oleh Jeffrey Alan Winters?
3. Bagaimana membaca problematika klientelisme politik pada pemilu tahun 2019 di Indonesia dalam terang konsep Oligarki Jeffrey Alan Winters?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari tulisan ini adalah sebagai salah satu kriteria untuk menyelesaikan program studi strata satu di Institute Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk memperdalam minat penulis mengenai problematika klientelisme politik pada pemilu (2019) di Indonesia dan relevansinya dengan konsep oligarki Jeffrey Alan Winters.

1.3.2 Tujuan Umum

Tujuan umum dari tulisan ini yaitu pertama, melihat lebih jauh akar dari aktus malapraktik para pejabat publik yang bertendensi menghancurkan nilai dan tatanan demokrasi. Setelah penulis analisis bahwa sebetulnya berpijak pada praktik klientelisme politik. Artinya titik tolak tulisan ini adalah indikasi masih adanya kegagalan dalam sistem demokrasi yang lebih bercorak demokrasi oligark. Kedua, tulisan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan sosok Jeffrey Alan Winters dan konsepnya tentang oligarki serta relevansinya dengan problematika klientelisme politik pada konteks pemilu, khususnya tahun 2019 di Indonesia.

1.4 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif. Artinya penulis melihat realitas persoalan konkret seperti praktik klientelisme politik melalui data-data hasil penelitian, selanjutnya dianalisis berdasarkan konsep oligarki menurut Jeffrey Alan Winters. Untuk mengeksplorasi lebih detail tentang konteks persoalan yang diangkat, penulis menggunakan metode kualitatif-kepustakaan. Melalui sumber-sumber dari kepustakaan, penulis sangat terbantu dalam membentuk pemahaman yang cukup komprehensif mengenai konsep oligarki Jeffrey Alan Winters dan relevansinya bagi problematika klientelisme politik dalam pemilu, khususnya tahun 2019 di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab 1 Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab 2 Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang konsep oligarki menurut Jeffrey Alan Winters. Penulis akan memaparkan tentang biografi singkat Jeffrey Alan Winters, latar belakang lahirnya pemikiran Jeffrey Winters, penjelasan tentang perbedaan oligark dan oligarki, oligark dan elite, sumber daya kekuasaan, pertahanan kekayaan, tipe-tipe oligarki dan yang terakhir penulis memberikan kesimpulan terkait konsep oligarki menurut Jeffrey Alan Winters.

Bab 3 Pada bab ini berisi tentang makna pemilihan umum, asas pemilu, tujuan dan fungsi pemilu, sejarah singkat istilah klientelisme, sejarah singkat praktik klientelisme politik di Indonesia, varian klientelisme politik, sebab-sebab terjadinya klientelisme politik, sejarah singkat pemilu serentak pemilu tahun 2019, praktik klientelisme politik dalam pemilu tahun 2019 di Indonesia, dan bagian terakhir kesimpulan.

Bab 4 Pada bab ini penulis akan mengelaborasi persoalan klientelisme politik pada pemilu di Indonesia dengan konsep oligarki menurut Jeffrey Alan Winters. Bagian *pertama* penulis menjelaskan tentang klientelisme politik sebagai pintu masuk oligark berekspansi. Pada bagian ini penulis membaginya menjadi dua bagian yaitu

kepemilikan modal yang mumpuni sebagai basis untuk terjun dalam dunia politik dan pemberian barang material dalam bingkai karitatif sebagai ruang permainan politik. *Kedua*, penulis menjelaskan gerakan klientelisme politik dan sasaran para oligark. Ada dua hal yang menjadi titik fokus penulis yaitu praktik klientelisme politik sebagai instrumen oligark dalam mempertahankan kekayaan dan klientelisme politik sebagai strategi oligark untuk memperoleh kekuasaan politis. *Ketiga*, penjelasan tentang praktik relasi klientelisme politik. Relasi klientelisme politik dibagi dalam dua bagian yaitu relasi vertikal dan relasi horizontal. *Keempat*, konsekuensi logis problematika klientelisme politik dan pergerakan para oligarki di Indonesia. Ada pun bentuk konsekuensi-konsekuensi yang terjadi yaitu korupsi secara sistemik dan implikasinya bagi kesenjangan kekayaan, peran *trias politika* kurang berfungsi, bertumbuhnya dinasti politik, korupsi secara sistemik dan kebijakan publik tanpa melibatkan *demos*. Selanjutnya yang *Kelima*, upaya mengatasi eksplorasi para oligark yang terbingkai melalui praktik klientelisme politik. Pada bagian ini, penulis menjabarkan tiga poin penting yaitu supremasi hukum, *civil society* dan urgensi kehadiran oposisi di parlemen. Kemudian pada bagian *Keenam*, penulis memberikan kesimpulan.

Bab 5 Berisikan bab penutup yang didalamnya dibagi dalam dua bagian yaitu kesimpulan dan saran.